



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TUKIMIN, Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 16 Juni 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318101606860008, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Status Kawin, Bertempat tinggal di Dukuh Gembleb Desa Kutoharjo RT.003 RW.002, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 130/Pdt.P/2022/ PN.Pti tanggal 22 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 130/Pdt.P/2022/ PN. Pti tanggal 22 Nopember 2022 ;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Nopember 2022 dibawah Register Nomor 130Pdt.P/2022/PN.Pti, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Sunarji dan Ibu Sinah yang telah menikah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **DWI HASTUTI RATNA DEWI LISTIANINGSIH** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 496/71/X/2012 pada tanggal 31 Oktober 2012;
3. Bahwa dalam Kutipan Akte kelahiran milik Pemohon Nomor : 25935/TP/2008, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 496/71/X/2012 pada tanggal 31 Oktober 2012 tertulis nama Pemohon sebagai **TUKIMIN**;

Penetapan no 130/Pdt.P/2022/PN Pti halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam KTP dengan NIK 3318101606860008, dan KK Nomor 3318102806130003, milik Pemohon, tertulis nama Pemohon sebagai **TUKIMIN**;
5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari **TUKIMIN** menjadi **AMIN FATHULLOH** dengan alasan anak Pemohon malu sering diejek teman-temannya di sekolah dengan nama orang tuanya;
6. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, KK dan KTP namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
7. Bahwa Pemohon Mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis KTP, KK, dan Akte Kelahiran sebagai **TUKIMIN, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI AMIN FATHULLOH**;
8. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen cq. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, dan Akte Kelahiran yang semula tertulis nama **TUKIMIN**, diganti dan dirubah menjadi **AMIN FATHULLOH**;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen cq. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Penetapan no 130/Pdt.P/2022/PN Pti halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318101606860008 atas nama TUKIMIN yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3318102806130003 atas nama kepala keluarga TUKIMIN yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 496/71/X/2012 yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25935/TP/2008 yang diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Saksi Sudaryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Tukimin menjadi Amin Fathulloh;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dari Tukimin menjadi Fathulloh karena anak pemohon sering diejek oleh teman-temannya jika nama ayahnya (Pemohon) adalah jelek, sehingga anak pemohon sering malu dan menangis;
 - Bahwa saksi tahu nama Amin Fathulloh mempunyai arti dan makna yang lebih baik;

Penetapan no 130/Pdt.P/2022/PN Pti halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara selamatan di desa, dan semua tetangga sudah tau Pemohon bernama Amin;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Ali Mastur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Tukimin menjadi Amin Fathulloh;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dari Tukimin menjadi Fathulloh karena anak pemohon sering diejek oleh teman-temannya jika nama ayahnya (Pemohon) adalah jelek, sehingga anak pemohon sering malu dan menangis;
- Bahwa saksi tahu nama Amin Fathulloh mempunyai arti dan makna yang lebih baik;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara selamatan di desa, dan semua tetangga sudah tau Pemohon bernama Amin;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bernama Tukimin namun karena anak pemohon sering diejek teman-temannya tentang nama ayahnya, dan di lingkungan tetangga Pemohon sudah sering dipanggil Amin, maka Pemohon bermaksud mengganti nama dari Tukimin menjadi Amin Fathulloh, yang diharapkan mempunyai arti dan makna yang lebih baik dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Penetapan no 130/Pdt.P/2022/PN Pti halaman 4 dari 7



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan untuk mengganti nama dari Tukimin menjadi Fathulloh karena anak pemohon sering diejek oleh teman-temannya jika nama ayahnya (Pemohon) adalah jelek, sehingga anak pemohon sering malu dan menangis dan selain itu di lingkungan tetangga, Pemohon sudah sering dipanggil dengan nama Amin, maka Pemohon bermaksud mengganti nama dari Tukimin menjadi Amin Fathulloh, yang diharapkan mempunyai arti dan makna yang lebih baik dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beralamat di Dukuh Gembleb Desa Kutoharjo RT.003 RW.002, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, P-4, serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Sudaryanto dan saksi Ali Mastur yang keduanya merupakan tetangga Pemohon, ternyata satu dengan yang lain berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta yang memperkuat permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Dwi Hastuti Ratna Dewi Listianingsih sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 496/71/X/2012 pada tanggal 31 Oktober 2012;
- Bahwa dalam Kutipan Akte kelahiran milik Pemohon Nomor : 25935/TP/2008, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 496/71/X/2012 pada tanggal 31 Oktober 2012 tertulis nama Pemohon sebagai Tukimin;
- Bahwa di dalam KTP dengan NIK 3318101606860008, dan KK Nomor 3318102806130003, milik Pemohon, tertulis nama Pemohon sebagai Tukimin;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya yang semula bernama Tukimin menjadi Amin Fathulloh dengan alasan anak pemohon sering diejek nama ayahnya jelek dan Pemohon juga sudah terbiasa di lingkungan tetangga dengan nama Amin.

Penetapan no 130/Pdt.P/2022/PN Pti halaman 5 dari 7



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon untuk merubah nama dari Tukimin menjadi Amin Fathulloh adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan petitum yang diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan dan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan oleh Pengadilan tentang adanya perubahan nama, maka penduduk dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapannya, wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada pegawai pencatat, sehingga perlu diperintahkan agar Pemohon melaksanakan kewajibannya tersebut, yang kemudian berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, dan Akte Kelahiran yang semula tertulis nama **TUKIMIN**, diganti dan dirubah menjadi **AMIN FATHULLOH**;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen cq. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan kemudian membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Penetapan no 130/Pdt.P/2022/PN Pti halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh Kami **Erni Priliawati, S.H, SE** Hakim Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hanik Maghfiroh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Pemohon secara e litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanik Maghfiroh, S.H.

Erni Priliawati, SH, SE

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
2. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu
rupiah)	

Penetapan no 130/Pdt.P/2022/PN Pti halaman 7 dari 7